AT TAUZI': Jurnal Ekonomi Islam Vol. 01, No 1: Juni 2025

KOMPARASI KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ANTARA KAPITALISME DAN ISLAM

[1]Amiratul Adilah, [2]Yuana Tri Utomo
[12]Prodi Manajemen Bisnis Syari'ah, STEI Hamfara, Yogyakarta
[1]adilaofficial99@gmail.com, [2]yuanatriutomo@gmail.com

ABSTRACT

The global water crisis is driven by increasing demand, environmental degradation, and market-driven mechanisms that encourage the privatization of water resources. In the capitalist system, water is treated as an economic commodity subject to private ownership and free market dynamics. In contrast, the Islamic system regards water as public property that must be managed by the state for the benefit of the community. This study aims to examine and compare the concepts of water resource management from the perspectives of capitalism and Islamic economics. The research employs a descriptive qualitative approach based on literature review, analyzing classical and contemporary theories along with secondary data. The findings indicate that capitalism tends to create unequal access to water due to privatization and market liberalization, whereas Islam offers a fairer and more sustainable paradigm rooted in public ownership, equitable distribution, and state responsibility. In conclusion, the Islamic system provides a superior framework for ensuring the right to water while preserving social and ecological balance.

Keywords: water management, capitalism, Islam, public ownership, distribution justice

ABSTRAK

Krisis air menjadi persoalan global yang dipicu oleh peningkatan kebutuhan, pencemaran lingkungan, serta dominasi mekanisme pasar yang mendorong privatisasi sumber daya air. Dalam sistem kapitalisme, air diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang tunduk pada logika kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Sebaliknya, sistem Islam menempatkan air sebagai milik umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep pengelolaan sumber daya air dalam perspektif ekonomi kapitalisme dan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, dengan analisis terhadap teori, literatur klasik dan kontemporer, serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme cenderung menciptakan ketimpangan akses air akibat privatisasi dan liberalisasi pasar, sementara Islam menawarkan paradigma yang lebih adil dan berkelanjutan dengan prinsip kepemilikan publik, distribusi merata, dan tanggung jawab negara. Kesimpulannya, sistem Islam memiliki keunggulan dalam menjamin hak dasar atas air dan menjaga keseimbangan sosial serta ekologis.

Kata Kunci: pengelolaan air, kapitalisme, Islam, kepemilikan publik, keadilan distribusi

PENDAHULUAN

Air adalah salah satu dari berbagai sumber daya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi, termasuk manusia. Ia merupakan komponen utama yang memungkinkan kehidupan dapat muncul di planet ini. Kebutuhan manusia akan air terus meningkat seiring waktu, tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga oleh semakin beragamnya jenis dan intensitas kebutuhan air itu sendiri. Permasalahan keterbatasan air, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kini menjadi isu yang sangat krusial, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga secara global. Air merupakan sumber daya dasar yang esensial bagi seluruh umat manusia. Namun, dalam praktiknya, dominasi mekanisme pasar telah mendorong privatisasi penyediaan air di berbagai negara, menjadikan akses air bersih semakin sulit dijangkau oleh masyarakat. Bahkan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, UN-Habitat, dan UNICEF mendukung skema kemitraan publik-swasta di sektor air dan sanitasi, meski PBB sendiri telah memperingatkan risiko dampak bencana dari privatisasi layanan publik esensial di masa pandemi.

Faktanya, privatisasi seringkali justru menjamin keuntungan bagi perusahaan swasta sambil membatasi akses universal dan merusak lingkungan. Nasionalisasi kembali layanan air, melalui pengelolaan negara atau kolektif, dinilai sebagai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penolakan terhadap kebijakan privatisasi air terus disuarakan oleh banyak negara di belahan bumi selatan, termasuk di Afrika dan Asia, yang memandang praktik ini sebagai bentuk “rekolonisasi” melalui keterlibatan perusahaan asing. Pada masa kepemimpinan Islam, pengelolaan sumber daya air pernah mencapai puncak kejayaannya. Air dalam Islam adalah *mā’un mubah*, yaitu sesuatu yang sah dimanfaatkan oleh setiap individu tanpa diskriminasi. Islam memandang sumber daya alam sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola secara eksklusif oleh negara, kemudian hasil dari pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa terdorong melakukan kajian yang lebih mendalam. Adapun judul penelitian yang diajukan adalah "Komparasi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Antara Kapitalisme Dan Islam". Harapannya bisa turut berkontribusi dalam wacana ilmiah implementasi ekonomi Islam dalam kebijakan

publik, khususnya di sektor perairan.

METODE

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif, dengan bertumpu pada kajian literatur dan dokumen sebagai sumber utama data. Penelitian kualitatif dimulai dari proses konseptualisasi dan perumusan masalah yang didasarkan pada kesenjangan antara kenyataan empiris dan konstruksi teori yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu yang demi bukan keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. Data sekunder penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang membahas konsep kepemilikan dalam konteks sistem ekonomi Islam dan kapitalisme. Literatur-literatur tersebut mencakup buku-buku penting seperti *At-Tafhim al-'Amal al-Iqtisadi* dan *Nizham al-Iqtisadi fi Islam* karya Taqiyuddin An-Nabhani, serta sejumlah sumber buku ekonomi Islam lainnya yang relevan. Adapun sumber-sumber terkait sistem ekonomi Kapitalisme diambil dari literatur-literatur klasik seperti karya-karya Adam Smith (*The Wealth of Nations*), David Ricardo, hingga John Stuart Mill yang menjadi landasan pemikiran kapitalisme modern. Teknik analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada model Miles dan Huberman. Teknik analisis data Miles dan Huberman adalah salah satu metode analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan literatur (*literature review*) dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dua pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu pendekatan kapitalisme dan pendekatan Islam. Selama proses pencarian literatur yang menjadi dasar analisis dalam penelitian

ini, penulis menggunakan berbagai kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Kata kunci tersebut digunakan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, guna mendapatkan literatur dari berbagai jenis sumber, termasuk jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan. Penulis memanfaatkan berbagai mesin pencari dan basis data ilmiah yang umum digunakan dalam studi kepustakaan dalam upaya mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan platform pencarian disesuaikan dengan kebutuhan akan sumber-sumber primer maupun sekunder yang kredibel dan mendukung kajian komparatif antara sistem ekonomi kapitalisme dan Islam dalam pengelolaan sumber daya air, seperti googlescholar, portalgaruda, researchgate, perpustakaan STEI Hamfara, dan maktabah syamilah. Secara kuantitatif, jumlah literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 15 buku sebagai sumber utama, yang terdiri atas; 8 buku ekonomi dan fikih Islam, 7 buku ekonomi kapitalis, 8 artikel jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, 5 kitab klasik dan referensi hadis, 3 laporan dan dokumen kebijakan, dari organisasi atau lembaga internasional. Literatur-literatur tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian.

Tabel 1. Daftar Literatur

No.	Penulis	Tahun	Judul	Jenis Dokumen	Topik Utama
1	Taqiyuddin An- Nabhani	1990	Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam	Buku	Sistem ekonomi Islam, prinsip kepemilikan
2	Abdul Qadim Zallum	2002	Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah	Buku	Kepemilikan publik dalam Islam
3	Wahbah Az-Zuhaili	2007	Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid VI	Kitab klasik	Hukum Islam tentang harta dan distribusi
4	Yusuf Qardhawi	1997	Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam	Buku	Etika ekonomi Islam, distribusi

5	Abdurrahman Al-Maliki	2001	Politik Ekonomi Islam	Buku	Sistem ekonomi Islam dan peran negara
6	Abu Yusuf	Abad ke-2H	Kitab Al-Kharaj	Kitab klasik	Pajak, pengelolaan harta negara
7	Adam Smith	1776	The Wealth of Nations	Buku klasik ekonomi	Pasar bebas, kepemilikan pribadi
8	David Ricardo	1817	On the Principles of Political Economy and Taxation	Buku klasik ekonomi	Distribusi dalam kapitalisme
9	Paul Samuelson & Nordhaus	2004	Economics	Buku teks ekonomi	Prinsip ekonomi pasar, efisiensi
10	Thomas Piketty	2014	Capital in the 21st Century	Buku	Ketimpangan dan akumulasi kekayaan
11	N. Gregory Mankiw	2007	Principles of Economics	Buku teks ekonomi	Kebijakan ekonomi, pasar, peran negara
12	Budds, J.	2004	Power, Nature and Neoliberalism	Artikel Jurnal	Privatisasi air, neoliberalisme
13	Environmental Agency UK	2021	State of the Water Sector Report	Laporan Kebijakan	Privatisasi air, krisis lingkungan
14	World Bank	2022	Water Resources Management Overview	Laporan Resmi	Kebijakan global tentang pengelolaan air, pendekatan ekonomi
15	United Nations	2023	UN World Water Development Report	Laporan Resmi	Akses air, keadilan air, SDGs

Demi memastikan validitas dan kredibilitas literatur yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan proses verifikasi terhadap seluruh sumber yang dikumpulkan. Verifikasi dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain; otoritas penulis dan penerbit, kredibilitas penerbit, kesesuaian isi dengan fokus penelitian, keterbaruan informasi, penggunaan sumber primer.

Komparasi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Antara Kapitalisme dan Islam

Pengelolaan sumber daya air merupakan proses terpadu untuk mengatur ketersediaan, pemanfaatan, dan pelestarian air untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan. Proses ini mencakup langkah-langkah sistematis, mulai dari perencanaan dan pengembangan infrastruktur (seperti waduk dan saluran irigasi), konservasi untuk menjaga kualitas dan kuantitas air, hingga pengendalian dampak seperti banjir dan kekeringan. Proses pengelolaan sumber daya air dalam sistem kapitalisme dan Islam bisa dipahami melalui empat fase utama yang saling terkait. Pertama, fase pengelolaan air, kedua, fase operasional, ketiga, fase distribusi berfokus pada bagaimana air disalurkan kepada masyarakat, terakhir, fase pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan kajian World Bank (2022) dan UNESCO (2021), fase pengelolaan air melibatkan proses identifikasi dan eksplorasi sumber daya air. Para ahli akan melakukan pemetaan sumber daya air menggunakan metode pemindaian hidrogeologis yang memungkinkan identifikasi lapisan akuifer dan potensi cadangan air di bawah tanah. Fase operasional mencakup serangkaian proses ekstraksi dan purifikasi melalui pengeboran yang dilengkapi dengan pompa berteknologi tinggi, memungkinkan akses terhadap sumber air bawah tanah. Pada fase distribusi, teknik-teknik pengelolaan sumber daya air diimplementasikan secara menyeluruh untuk memastikan efisiensi penyaluran air kepada penduduk. Fase pemantauan dan evaluasi, meliputi pengecekan kualitas air secara terus-menerus.Berdasarkan uraian mengenai fase dan teknik pengelolaan sumber daya air tersebut, kedua sistem; kapitalisme dan Islam, sama-sama menitikberatkan pada pencapaian efisiensi optimal dalam pengelolaan sumber daya air.

Oleh karena itu, perbandingan pengelolaan sumber daya air antara sistem kapitalisme dan Islam dapat dianalisis melalui enam aspek yang mencerminkan perbedaan mendasar, yakni: (1) kepemilikan, (2) manajemen, (3) pengelola, (4) regulasi, (5) distribusi, (6) implikasi.

Pertama, aspek kepemilikan. Pada dasarnya, kapitalisme, sebagaimana dijelaskan oleh Smith (1776) dalam *The Wealth of Nations*, bertumpu pada prinsip kepemilikan privat, kebebasan pasar, dan akumulasi modal. Sumber daya alam seperti air diperlakukan sebagai objek ekonomi yang dapat dikuasai, diperjualbelikan, dan diakumulasi nilainya melalui mekanisme pasar. kebebasan kepemilikan pribadi menjadi nilai sakral dalam kapitalisme. Menurut perspektif ini, negara harus membuka ruang seluas-luasnya bagi individu untuk menguasai dan mengembangkan harta, dengan pembatasan intervensi negara. Selain itu, hukum perlu dirancang khusus untuk melindungi hak tersebut. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, mekanisme kepemilikan sumber daya air didasarkan pada prinsip bahwa air termasuk kategori barang milik umum (*al-milkiyyah al-'ammah*) yang tidak boleh dimiliki secara privat untuk tujuan komersialisasi eksklusif. Taqiyuddin An-Nabhani (2021) dalam *Nizham al-Iqtisadi fi al-Islam* menjelaskan bahwa syariat Islam menetapkan pembagian kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan negara (*al- milkiyyah ad-daulah*), dan kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*). Berdasarkan hal itu, air digolongkan ke dalam kepemilikan umum bersama dan negara hanya bertindak sebagai pengelola atau penanggung jawab distribusinya.

Kedua, aspek manajemen. Magdoff & Foster (2018) menuliskan dalam penelitiannya, pada dasarnya kapital adalah nilai yang terus berkembang dengan sendirinya. Karena itu, kapitalisme tidak mengenal batas dalam ekspansinya, tidak ada istilah 'cukup' atau 'terlalu banyak' untuk keuntungan, kekayaan, atau konsumsi. Alam pun tidak dilihat sebagai ruang hidup bersama makhluk lain yang memiliki batas-batas alami, melainkan sekadar sumber daya yang harus dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan adil untuk memenuhi kebutuhan ummat. Prinsip kepemilikan umum ini menuntut negara untuk menjalankan fungsi manajemen (*idarah*) atas sumber daya air dengan berlandaskan prinsip maslahah 'ammah

(kepentingan umum). Abdul Qadim Zallum (2002) menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan air dalam negara Islam bertujuan menjamin keterjangkauan dan pemerataan, bukan sekadar efisiensi teknis atau keuntungan finansial. Negara wajib menyediakan infrastruktur air, menjamin distribusinya tanpa diskriminasi, dan melarang praktik monopoli yang dapat merugikan rakyat.

Ketiga, aspek pengelola. Dalam Kapitalisme, peran negara secara bertahap bergeser dari penyedia utama menjadi regulator atau fasilitator yang membuka jalan bagi sektor swasta untuk masuk ke dalam pengelolaan layanan publik, termasuk air bersih. Johnson, South, dan Walters (2017) menjelaskan bahwa skema privatisasi ini biasanya dijustifikasi dengan dalih efisiensi manajerial, modernisasi infrastruktur, serta pengurangan beban fiskal negara. Adapun menurut sistem ekonomi Islam, Taqiyuddin An-Nabhani (2001) menegaskan bahwa negara dalam sistem Islam wajib menjalankan fungsi *ri'ayah asy-syu'un* (pengurusan urusan publik) dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, termasuk akses air bersih, secara merata kepada seluruh rakyat (Zallum 2002). Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Kaum muslimin berserikat pada tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api".* Berikut ini bagan indeksasi BUMN menurut kategorisasi air, padang rumput dan api pada hadits Rasulullah SAW.

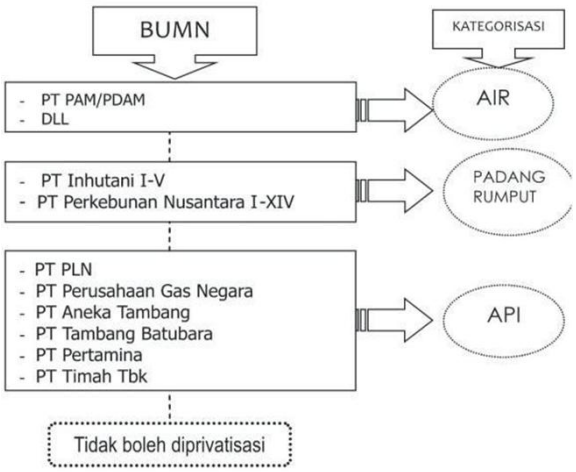

Gambar 1. Indeksasi BUMN Berdasarkan Kategori Air, Padang Rumput, dan Api. (Sanrego & Batun, 2009).

Kebijakan privatisasi yang mengalihkan pengelolaan BUMN ke sektor swasta bertentangan dengan *maqasid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap hajat hidup masyarakat dan pemeliharaan sumber daya alam sebagai amanah bersama

(Sanrego & Batun, 2009).

Keempat, aspek regulasi. Menurut teori kapitalisme, regulasi pengelolaan sumber daya air seharusnya menempatkan negara sebagai regulator yang memberikan izin pengelolaan kepada pihak swasta melalui mekanisme pasar dan hak guna usaha, dengan model kerja sama pemerintah-swasta (KPS) seperti kontrak Build-Operate-Transfer (BOT). Pengelolaan air dipandang sebagai barang ekonomi yang dikelola secara efisien oleh swasta dengan tujuan profit (Hermansyah, 2016). Harvey (2005) menekankan bahwa logika neoliberal mengubah fungsi negara dari penyedia layanan publik menjadi fasilitator investasi, dengan menekankan kebebasan pasar, deregulasi, dan privatisasi. Regulasi tersebut berbanding terbalik dengan paradigma ekonomi dalam Islam. Syariat Islam secara tegas mengatur kepemilikan umum melalui nash-nash yang jelas, melarang privatisasi setiap sesuatu yang berupa (1) tambang dalam jumlah tak terbatas, (2) sumber daya alam yang bersifat publik (laut, sungai, danau, tanah umum, terusan), serta (3) fasilitas umum. Dalilnya merujuk pada hadis Nabi saw: "*Kaum muslimin berserikat pada tiga hal: air, padang rumput, dan api.*" (HR. Abu Khirasy) (hlm.43). Ketentuan ini menjadi landasan normatif bahwa regulasi Islam tidak memberi ruang bagi individu maupun korporasi untuk memiliki secara eksklusif atau memperjualbelikan sumber daya air demi keuntungan komersial.

Kelima, aspek distribusi. Prinsip distribusi air dalam kapitalisme erat kaitannya dengan logika pasar. Penyaluran air bersih diorganisasikan melalui perhitungan biaya operasi, potensi keuntungan, dan proyeksi risiko investasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Bakker (2010), bahwa perusahaan penyedia air swasta kerap menetapkan prioritas wilayah layanan berdasarkan *cost-benefit analysis*, bukan berdasarkan prinsip pemerataan kebutuhan publik. Distribusi air yang tunduk pada prinsip profit menuntut adanya basis pelanggan yang sanggup membayar, sehingga pembangunan infrastruktur cenderung dihindari di daerah-daerah yang berisiko rugi. Sementara itu, menurut pandangan ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pasar untuk memastikan keadilan dan keseimbangan, termasuk dalam distribusi sumber daya vital seperti air. Islam mewajibkan adanya hak fakir miskin dalam harta orang kaya. Taqiyuddin An-Nabhani (2021) menjelaskan dalam kitabnya, *Nizhomul Iqtishadi*, bahwa dalam Islam, harta yang senantiasa dibutuhkan masyarakat adalah milik umum. Tidak satupun individu muslim boleh memonopolinya. Negara

Islam akan memberikan perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemaslahatan rakyat. Target utamanya adalah mewujudkan jaminan akses yang merata sekaligus terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap sumber daya air.

Keenam, aspek implikasi. Menurut pandangan ekonomi Kapitalisme, pembangunan dan infrastruktur adalah pondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur yang baik memungkinkan mobilitas barang dan jasa menjadi lancar, menurunkan biaya logistik, dan membuka peluang investasi baru (Sri Kurniawati, 2020). Paradigma pembangunan kapitalistik menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi makro dan akumulasi modal, dengan mengandalkan sektor swasta sebagai motor utama pembangunan. Namun, logika tersebut seringkali mengabaikan pemerataan hasil pembangunan, sehingga menghasilkan disparitas sosial dan ekonomi antara kelompok berdaya beli tinggi dan masyarakat rentan. Implikasi langsungnya, pembangunan infrastruktur air yang dikendalikan swasta berpotensi hanya memperkaya pihak investor, sementara risiko ketimpangan akses tetap ditanggung rakyat. Berseberangan dengan paradigma kapitalisme, sistem ekonomi Islam menolak dominasi pihak swasta atas sumber daya air. Pengelolaan air ditempatkan sebagai kewajiban negara untuk menjamin hajat hidup rakyat, karena air termasuk milik umum (*al-milkiyyah al-'ammah*) yang tidak boleh diprivatisasi. Negara bertindak sebagai pengelola, penyedia, dan penjamin akses. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur air dalam Islam bukanlah proyek untuk mendorong akumulasi modal, melainkan instrumen *ri'ayah asy-syu'un* (pengurusan urusan umat) yang diwajibkan syariat (Hatta, 2013). Pengelolaan sumber daya air dalam Islam mengarah pada terciptanya pemerataan distribusi hasil pembangunan dan perlindungan hak rakyat atas air sebagai kebutuhan pokok. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga pelaksana utama pembangunan, pengendali distribusi, sekaligus penanggung jawab keadilan sosial (Hatta, 2013).

Berdasarkan uraian perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya air dalam sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan yang signifikan, yang dapat ditinjau dari enam aspek utama perbandingan. Berikut ini perbedaan pengelolaan sumber daya air antara sistem ekonomi Kapitalis dan system

Tabel 2. Komparasi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Kapitalisme VS Islam

No.	Aspek Perbandingan	Sistem Kapitalisme	Sistem Islam
1	Kepemilikan	Negara memberikan dominasi pengelolaan SDA kepada swasta/korporat (Smith, 1776; Ricardo, 1817)	SDA adalah kepemilikan umum yang dikelola, diawasi, dan didistribusikan negara (Zallum, 2002; An- Nabhani, 1990)
2	Manajemen	Profit oriented (Samuelson & Nordhaus, 2004; World Bank, 2022)	Maslahah oriented (Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj; Al- Maliki, 2001)
3	Pengelola	Swasta/korporat/perusah aan asing (Mankiw, 2007; Budds, 2004)	Negara (Zallum, 2002; Al- Maliki, 2001)
4	Regulasi	Negara memberi ruang eksploitasi SDA kepada swasta/korporat (Environmental Agency UK, 2021)	Negara melalui Ad-Diwan dan BUMN (An-Nabhani, 1990; Az-Zuhaili, 2007)
5	Distribusi	Mekanisme pasar bebas (Smith, 1776; Ricardo, 1817)	Ekonomi & non-ekonomi (syariah & fasilitas negara) (Qardhawi, 1997; Az-Zuhaili, 2007)
6	Implikasi	Negara kehilangan kedaulatan, harga mahal, kualitas buruk, akses tak merata (UN, 2023; Piketty, 2014)	Negara berdaulat, harga murah/gratis, akses merata, rakyat sejahtera (Zallum, 2002; Qardhawi, 1997)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan komparasi konsep kepemilikan dan distribusi dalam sistem ekonomi islam dan kapitalis adalah, bahwa dapat dilihat dengan jelas sistem ekonomi islam lebih berpedoman sesuai dengan prinsip keadilan dan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi

yang berasakan kepentingan pribadi, dimana nilai produksi dan konsumsi sematamata untuk menggaet profit. Dan hanya sistem ekonomi isamlah yang dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalis kemakmuran masyarakat dinilai berdasarkan banyaknya individu yang mempunyai modal besar tetapi distribusi tidak merata, sedangkan dalam sistem ekonomi islam yang dinyatakan masyarakat itu makmur ketika distribusi merata. Jadi, sebenarnya yang menjadi problem ekonomi adalah distribusi dan bukan produksi. Dalam islam pun menyelesaikan problem ekonomi dengan tiga pilar ekonomi islam yang diantaranya kepemilikkan (individu, umum dan negara), pemanfaatan kepemilikkan dan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

Abu Yusuf. (n.d.). *Kitab al-Kharaj*. Darul Fikr.

Al-Maliki, A. (2001). *Politik ekonomi Islam*. HTI Press.

An-Nabhani, T. (1990). *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Dar al-Ummah.

An-Nabhani, T. (2021). *Sistem ekonomi Islam*. HTI Press.

Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Vol. VI). Dar al-Fikr.

Harsoyo. (1997). *Sosiologi lingkungan*. Pustaka Pelajar.

Mankiw, N. G. (2007). *Principles of economics* (5th ed.). Cengage Learning.

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.

Qardhawi, Y. (1997). *Peran nilai dan moral dalam ekonomi Islam*. Gema Insani.

Rahmawati, N., & Prasetyo, E. (2021). *Manajemen sumber daya alam berkelanjutan*. UINSA Press.

Ricardo, D. (1817). *On the principles of political economy and taxation*. John Murray.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Economics* (18th ed.). McGraw-Hill.

Smith, A. (1776). *The wealth of nations*. Methuen & Co.

Soraya, H. (2014). *Air sebagai hak asasi manusia: Studi kritis atas privatisasi air di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

2. Sumber Jurnal

Budds, J. (2004). Power, nature and neoliberalism: The political ecology of water in Chile. *Singapore Journal of Tropical Geography, 25*(3), 322–342.

https://doi.org/10.1111/j.0129-7619.2004.00189.x

Putri, A. R., & Hidayat, A. (2022). Peran negara dalam pengelolaan air dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, 6*(1), 45–59.

Suntari, D. (2017). Pengelolaan sumber daya air dalam perspektif ekonomi dan lingkungan. *Jurnal Sains Lingkungan, 5*(2), 55–62.

3. Sumber Artikel/Laporan Institusi

Environmental Agency UK. (2021). *State of the water sector report*. Environmental Agency.

United Nations. (2023). *UN world water development report*. UNESCO Publishing.

World Bank. (2022). *Water resources management overview*. https://www.worldbank.org/en/topic/waterresourcesmanagement/overview